



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 240 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menudju pelaksanaan Banting Stir dan Berdikari dibidang ekonomi dan perdagangan chususnja usaha kearah pelaksanaan impor sepenuhnya ditangan Negara, perlu segera diadakan langkah-langkah lebih landjut dalam penertiban Perusahaan Niaga Negara diluar negeri;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu untuk memerintahkan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri keluar negeri, sekaligus untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada pembukaan International Trade Fair di Biro guna memenuhi undangan Pemerintah Czechoslovakia;

Mengingat : 1. PeraturanPemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara serta Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brig.Djen.A.Yusuf untuk pergi ke luar negeri, dengan tugas :
- mengadakan langkah-langkah seperlunja terhadap Perusahaan Pelaksanaan Banting Stir dan Berdikari dibidang ekonomi dan perdagangan, chususnja usaha kearah pelaksanaan impor sepenuhnya ditangan Negara;
 - mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada pembukaan International Trade Fair di Biro guna memenuhi undangan Pemerintah Czechoslovakia.
- KEDUA** : Negara-negara jang akan dikundjungi adalah Italia, Czechoslovakia dan Hongkong.
- KETIGA** : Lamanja perdjalanan keluar negeri adalah lebih kuran dua minggu.

KEEMPAT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEEMPAT** : Perdjalanen keluar negeri ini disertai oleh Let.Endang Koswara, Adjudan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri-gol.IV.
- KELIMA** : Untuk melaksanakan perdjalananja keluar negeri mereka diharuskan berangkat pada tanggal 6 September 1965 dengan plane Garuda Indonesian Airways first class dengan ketentuan bahwa biaja perdjalanen p.p. ditanggung oleh Direktorat Perdjalanen Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM** : Untuk keperluan representasi, kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri diberikan uang sebesar US\$.5000,- (lima ribu US dollar) berupa travellers cheque dengan tjatatan bahwa nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Perdagangan Dalam Negeri/ Urusan Perdagangan Luar Negeri.
- KETUDJUH** : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap deihotel atau dengan;
 - b. 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.
- KEDELAPAN** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktip mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.
- KESEMBILAN**: Bahwa setelah selesai tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanen, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka;
 - b. menjapaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai hasil tugas jang telah diberikan kepada mereka.
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Departemen Luar Negeri ,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri ,
5. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
6. Direktorat Perdjalananan,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Italia, Czechoslovakia dan Hongkong.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepetingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.